



# Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perbankan Yang Merugikan Nasabah Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Perbankan di Indonesia

Muhammad Husein Prayogo<sup>1)</sup>, M. Holyone Nurdin Singadimedja<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

[huseinprayogo@gmail.com](mailto:huseinprayogo@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[holyonesingadimedja@gmail.com](mailto:holyonesingadimedja@gmail.com)<sup>2)</sup>

## Abstrak

Usaha yang dilakukan oleh bank yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Namun, nasabah bank yang telah berpartisipasi dalam pemakaian produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank tidak seperti apa yang diharapkan oleh nasabah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yakni cara meneliti data primer dan bahan pustaka atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah bahwasannya Tindak pidana perbankan merupakan tindakan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi nasabah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan itu sendiri sehingga perlu adanya kepastian hukum yaitu perlindungan hukum bagi nasabah sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan baik nasabah maupun perbankan itu sendiri,

Kata Kunci : Perbankan, Nasabah, Perlindungan Hukum.

## Abstrac

The business made by the bank is to withdraw money from the community and distribute it back to the community. However, bank customers who have participated in the use of products or services offered by the bank are not what is expected by customers. This research uses normative juridical methods, namely how to examine primary data and library materials or secondary data. The result of this study is that banking crime is a crime that causes losses to customers as regulated in the Banking Law itself so that there needs to be legal certainty, namely legal protection for customers so that no one feels disadvantaged either customers or the bank itself,

Keyword : Banking, Customer, Legal Protection.

## PENDAHULUAN

Usaha yang dilakukan oleh bank yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Suatu bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pada khususnya.

Namun, Pada kenyataannya untuk mewujudkan tujuan didirikannya suatu bank, maka bank membutuhkan suatu dana agar bank dapat menjalankan kegiatannya dengan semestinya. Dana yang dibutuhkan oleh bank tersebut dapat diperoleh dengan cara memperolehnya dari dalam bank itu sendiri dan dengan menarik dana yang dipercayakan oleh pihak di luar bank. Dana yang diperoleh dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal / penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Sedangkan dana yang berasal dari



luar bank dapat berupa tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka, rekening giro, pinjaman dari lembaga keuangan bank lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan obligasi (efek-efek) dan lain sebagainya. Dana yang telah diperoleh oleh bank akan digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan profit, sehingga dalam melakukan pengelolaan dana tersebut harus berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan ini akan berimplikasi pada hak dan kewajiban yang melekat pada kedua pihak dan wajib dipatuhi juga oleh para pihak yang bersangkutan. Perihal mengenai salah satu pihak antara bank atau nasabah yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya dan tentunya menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi karena antara bank dengan nasabah didasarkan atas suatu perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian dan bahkan bisa pula dikatakan sebagai tindak pidana perbankan.

Nasabah bank yang telah berpartisipasi dalam pemakaian produk dan/atau jasa yang telah ditawarkan oleh bank wajib untuk diberikan pelayanan yang terbaik dengan melakukan setiap kewajiban bank dalam hal menjaga kepercayaan nasabah tersebut. Menurut Simorangkir terdapat salah satu etika yang harus dimiliki oleh suatu bank, yaitu kepercayaan.<sup>1</sup>

Kepercayaan ini harus direalisasikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan bank dalam mengolah dana yang dipercayakan oleh nasabah, sehingga bank dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), terdapat salah satu kewajiban yang dimiliki oleh bank, yaitu: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A."

Nasabah penyimpan yang menjadi korban tindak pidana tersebut sudah tentu mengalami kerugian materil, akan tetapi penggantian kerugian ini dalam faktanya masih saling lempar tangan antara bank maupun lembaga penjamin simpanan yang seharusnya mempunyai tanggung jawab atas suatu simpanan dari nasabah. Tindakan tersebut sudah tentu membuat rancu terhadap masyarakat khususnya nasabah bank yang mendapatkan dampak buruk atas tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal untuk mendapatkan ganti rugi atas uang yang telah dipercayakan terhadap bank sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji dengan cara meneliti data primer dan bahan pustaka atau data sekunder<sup>2</sup> Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan Normatif apakah sesuai dengan kehidupan bermasyarakat.

<sup>1</sup> O.P. Simorangkir, 1990, *Etika Perbankan*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, hlm. 93.

<sup>2</sup> Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Depok, 2019, hlm 13



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Perbankan Yang Merugikan Nasabah Berdasarkan KUHP & Undang-Undang Perbankan di Indonesia**

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Peraturan hukum yang dimaksud adalah UU Perbankan dan UU lain yang mengatur dan berhubungan dengan perbankan.<sup>3</sup> Menurut Moeljatno, tindak pidana mengandung unsur-unsur :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Berkaitan dengan istilah tindak pidana perbankan maka Moh Anwar (Muhamad Djumhana, 2003:454), membedakan kedua pengertian berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Pertama, adalah "Tindak Pidana Perbankan" dan kedua, "Tindak Pidana di Bidang Perbankan". Bahwa yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank sedangkan yang kedua lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Istilah "tindak pidana di bidang perbankan" dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (crimes through the bank) ataupun sasaran tindak pidana (crimes against the bank).<sup>4</sup>

Maka dalam suatu tindak kejahatan perbankan yang sering dan bisa muncul ke permukaan dapat disebabkan oleh error omission (EO) adalah kejahatan perbankan yang timbul oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, baik oleh pemberi pinjaman (bank/kreditur) atau penerima pinjaman (nasabah/debitur), dan selanjutnya error commission (EC) timbulnya kejahatan perbankan karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yang memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.<sup>5</sup>

Kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang terdiri dari kejahatan di bidang perdagangan, kejahatan di bidang investasi, kejahatan di bidang perusahaan, kejahatan di bidang lingkungan hidup, asuransi, pajak, maritim, dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi lainnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas. Disamping itu, ruang lingkup kejahatan ekonomi di bidang perbankan tersebut merupakan bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas, juga apabila dikaitkan dengan bank (korporasi sebagai subjek), maka dalam konteks kejahatan ekonomi bidang perbankan ini meliputi: (1). bank sebagai

<sup>3</sup>Sri Wulandari, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Volume 19, No. 2, Oktober 2021

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2019). Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 1–13



sarana melakukan kejahatan; (2). bank sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan; dan (3). bank sebagai pelaku kejahatan<sup>6</sup>.

Mardjono Reksodiputro menyatakan sumber utama ketentuan mengenai kejahatan di bidang perbankan adalah dengan sendirinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) yang diundangkan dalam tahun 1915 dan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perbankan (UUPB) yang diundangkan dalam tahun 1967 (UU No. 14 Tahun 1967). Memang, dalam KUHPid tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang secara khusus menyatakan terdapat sejumlah Pasal yang dapat dipergunakan dalam menanggulangi kejahatan di bidang perbankan ini. UU Perbankan dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administratif yang memuat sanksi-sanksi pidana. Peraturan semacam ini, harus dibedakan dari undang-undang yang memuat khusus tentang tindak pidana khusus, seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan pemberantasan kegiatan subversi.<sup>7</sup>

Adapun tindak pidana perbankan yang sering merugikan konsumen atau nasabah diantaranya tindak pidana perizinan bank yakni suatu bank yang telah mendapatkan perizinan akan tetapi bank ini melakukan kejahatan gelap yaitu dimana bank ini melakukan kegiatan menarik iuran kepada nasabah tanpa seizin dan pengawasan dari Lembaga yang berwenang seperti OJK, Bank Indonesia, hal ini guna untuk mendapatkan dana dari nasabah yang kemudian dijadikan hal negative dalam hal pemberian kredit oleh pihak bank itu sendiri tanpa adanya perizinan dari pimpinan bank Indonesia, hal ini kemudian diatur dalam Pasal 46 Ayat 1 Undang- Undang Perbankan "Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyakRp.200.000.000.000,- (dua ratusmiliar rupiah)" , dan diatur juga dalam Pasal 46 ayat 2 Undang- Undang Perbankan yakni "Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukanbaik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatanitu atau terhadap keduanya".

Uraian diatas merupakan suatu tindak pidana perbankan yang menyebabkan banyak konsumen merasa dirugikan terlebih lagi terkait hak nasabah yang dirugikan, dengan begitu haruslah adanya tindakan tegas bagi para oknum yang melakukan tindak kejahatan perbankan ini, Sehingga perbuatan tersebut bisa di pertanggungjawabkan.

<sup>6</sup> Amrullah, M. A. (2002). Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 9(21), 23–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art3>

<sup>7</sup> Ribut Baidi , Deni Setya Bagus Yuherawan, PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN, JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ) Vol. 03, No. 01, Januari 2023



## **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Sebagai Korban Tindak Pidana Perbankan**

Seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan, bahwa bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagian besar dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat berupa simpanan berasal dari nasabah penyimpan. Penghimpunan dana tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah penyimpan sebelumnya. Perjanjian tersebut mengakibatkan adanya prestasi dari masing-masing pihak, dimana nasabah penyimpan wajib untuk mentaati kebijakan yang dibuat oleh bank sedangkan bank wajib untuk mengelola dana nasabah penyimpan dengan baik dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Melihat hal tersebut perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan perlu diprioritaskan sehingga kepercayaan nasabah penyimpan terhadap bank tetap terjaga dengan baik. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan ini tidak hanya sebatas bagaimana cara mencegah sengketa itu terjadi (Perlindungan Hukum Preventif), akan tetapi juga bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang terjadi (Perlindungan Hukum Represif).

Perlindungan hukum preventif wajib diberikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewang-wenangan yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengelola dana dari nasabah penyimpan. Dalam perbankan, terdapat beberapa peraturan yang memberikan perlindungan preventif, diantaranya diatur dalam Ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Bank Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/09/PBI/2012 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Nasabah penyimpan yang dirugikan oleh perbuatan tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Berkenaan dengan penggantian kerugian, terdapat suatu lembaga yang ditujukan untuk menjamin simpanan nasabah bank yakni Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dapat dijamin untuk setiap nasabah pada suatu bank maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adanya Lembaga Penjamin Simpanan ini memberikan perlindungan terhadap simpanan setiap nasabah penyimpan yang berada pada suatu bank sehingga tidak perlu khawatir ketika bank mengalami kepailitan atau dicabut izin usahanya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tindak pidana perbankan merupakan tindakan kejahatan yang bisa menyebabkan kerugian kepada nasabah dan ada sanksi berupa pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana perbankan tersebut, tindak pidana perbankan sering terjadi dalam penghimpun dana, arus kredit dan sebagainya yang bisa menyebabkan kerugian baik kepada konsumen atau nasabah, maupun kepada bank itu sendiri, sehingga perlu adanya kepastian hukum terhadap



perbankan maupun nasabah guna mencapai suatu keadilan, dengan adanya kepastian hukum itu sendiri menjadi Langkah awal bagi nasabah atau bank untuk melakukan transaksi perbankan, bentuk dari kepastian hukum itu sendiri yakni adanya perlindungan hukum itu sendiri sehingga nanti nya tidak ada lagi yang merasa dirugikan baik nasabah maupun perbankan itu sendiri.

### **Saran**

Kepada semua pihak baik nasabah atau perbankan untuk lebih berhati-hati Kembali dalam segala bentuk transaksi perbankan agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang bisa menimbulkan sanksi pidana di dalamnya sehingga segala bentuk tindak pidana perbankan.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, bantuan materil dan non materil dalam penyusunan artikel ini, penulis ucapkan terimakasih.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ais, Chatamarrasjid. 2013. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amrullah, M. A. (2002). Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(21), 23–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art3>
- Jati Kusuma, Mahesa. 2012. Hukum Perlindungan Nasabah Bank. Bandung: Nusa Media.
- Kasmir. 2005. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ribut Baidi , Deni Setya Bagus Yuherawan, PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN, *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)* Vol. 03, No. 01, Januari 2023
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, 2010 Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2019). Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 1–13
- Simorangkir, O.P. 1990. Etika Perbankan. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Depok, 2019,
- Sri Wulandari, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Volume 19, No. 2, Oktober 2021